



P U T U S A N

Nomor 2005/Pid.B/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mm. Sirajuddin Alias Farouk Bin Mm. Aminuddin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 49/4 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Cek Syeh Nomor 45 Rt.002 Rw.001
Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota
Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2020 ;
Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2005/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2005/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MM. Sirajuddin Alias Farouk Bin MM. Aminuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MM. Sirajuddin Alias Farouk Bin MM. Aminuddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan togel ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.209.000.- (Dua ratus sembilan ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan agar dapat diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MM. SIRAJUDDIN Alias FAROUK Bin MM. AMINUDDIN pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Syakyakirti Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Syakyakirti Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang disaat saksi APRICO

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI bersama rekan satu tim dari Polrestabes Palembang sedang melaksanakan patroli rutin, pada saat itu melintasi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NURMAN SAPUTRA dengan berboncengan bersama terdakwa berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI, pada saat itu terdakwa yang melihat saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI menjadi panik, melihat terdakwa melakukan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NURMAN SAPUTRA tersebut, kemudian saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI memeriksa kelengkapan surat kendaraan milik saksi NURMAN SAPUTRA, setelah itu karena merasa curiga lalu saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI meminta terdakwa untuk memperlihatkan isi kantong celananya, pada saat itu ditemukan 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor judi togel, uang tunai sebesar Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor judi togel merupakan rekapan nomor yang dipasang pemain judi togel kepada terdakwa, uang sebesar Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) merupakan uang pasangan pemain judi togel dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam merupakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk mengadakan permainan judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Permainan judi jenis toto gelap (togel) yang diadakan oleh terdakwa tersebut adalah permainan judi yang dilakukan dengan cara memasang pasangan angka-angka mulai dari 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) yang terdiri dari pasangan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai taruhan paling rendah sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, kemudian untuk menentukan pemenang mengikuti putaran angka toto gelap (togel) dari Singapura dan dari Hongkong, untuk pemain yang memasang angka togel dimana angka pasangannya tersebut keluar / menang maka akan mendapat hadiah dengan ketentuan jika si

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang memasang pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan yang dipasangkan, untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan yang dipasangkan, sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah 2000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah uang taruhan.

Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan ini menjual togel (toto gelap) 4 (empat) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu berdasarkan putaran nomor yang keluar di negara Singapura dan Hongkong dan pekerjaan terdakwa menjual angka-angka togel tersebut sudah terdakwa lakukan selama lebih kurang 2 (dua) taghun dan dari hasil penyetoran rekapan nomor tersebut atau terhadap angka-angka togel yang terjual pada setiap putarannya terdakwa mendapat keuntungan yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) yang diadakan terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan semata yang didasarkan suatu pengharapan yang belum pasti dan perbuatan terdakwa menjual togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MM. SIRAJUDDIN Alias FAROUK Bin MM. AMINUDDIN pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Syakyakirti Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Syakyakirti Kelurahan Karang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang disaat saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI bersama rekan satu tim dari Polrestabes Palembang sedang melaksanakan patroli rutin, pada saat itu melintasi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NURMAN SAPUTRA dengan berboncengan bersama terdakwa berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI, pada saat itu terdakwa yang melihat saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI menjadi panik, melihat terdakwa melakukan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NURMAN SAPUTRA tersebut, kemudian saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI memeriksa kelengkapan surat kendaraan milik saksi NURMAN SAPUTRA, setelah itu karena merasa curiga lalu saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI meminta terdakwa untuk memperlihatkan isi kantong celananya, pada saat itu ditemukan 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor judi togel, uang tunai sebesar Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor judi togel merupakan rekapan nomor yang dipasang pemain judi togel kepada terdakwa, uang sebesar Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) merupakan uang pasangan pemain judi togel dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam merupakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk mengadakan permainan judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Permainan judi jenis toto gelap (togel) yang diadakan oleh terdakwa tersebut adalah permainan judi yang dilakukan dengan cara memasang pasangan angka-angka mulai dari 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) yang terdiri dari pasangan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai taruhan paling rendah sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, kemudian untuk menentukan pemenang mengikuti putaran angka toto gelap (togel) dari Singapura dan dari Hongkong, untuk pemain yang memasang angka togel dimana angka pasangannya tersebut keluar /



menang maka akan mendapat hadiah dengan ketentuan jika si pemasang memasang pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan yang dipasangkan, untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan yang dipasangkan, sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah 2000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah uang taruhan.

Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan ini menjual togel (toto gelap) 4 (empat) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu berdasarkan putaran nomor yang keluar di negara Singapura dan Hongkong dan pekerjaan terdakwa menjual angka-angka togel tersebut sudah terdakwa lakukan selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan dari hasil penyetoran rekapan nomor tersebut atau terhadap angka-angka togel yang terjual pada setiap putarannya terdakwa mendapat keuntungan yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) yang diadakan terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan semata yang didasarkan suatu pengharapan yang belum pasti dan perbuatan terdakwa menjual togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **Aprico Sanjaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 saksi bersama rekan-rekan saksi melaksanakan patroli rutin disepertanian wilayah Polrestabes Palembang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Syakyakirti Karang Anyar Kec. Gandus Palembang kami melihat terdakwa sedang dibonceng disepeda motor Ojek dan kami melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi bersama Sdr. Rudi Gustiadi menghentikan sepeda motor Ojek yang membonceng terdakwa dan memeriksa kelengkapan surat-suratnya ;
- Bahwa selanjutnya kami memeriksa terdakwa dan memintanya untuk mengeluarkan yang ada di dalam kantong celananya ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) lembar kertas rekapan Togel, uang sebanyak Rp.209.000.- (dua ratus sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Nokia dan setelah dilakukan interogasi terdakwa sudah 2 (dua) tahun menjalani perjudian online ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor dan kami serahkan ke Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi : **Rudi Gustiadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 saksi bersama rekan-rekan saksi melaksanakan patroli rutin diseputaran wilayah Polrestabes Palembang ;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Syakyakirti Karang Anyar Kec. Gandus Palembang kami melihat terdakwa sedang dibonceng disepeda motor Ojek dan kami melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi bersama Sdr. Rudi Gustiadi menghentikan sepeda motor Ojek yang membonceng terdakwa dan memeriksa kelengkapan surat-suratnya ;
- Bahwa selanjutnya kami memeriksa terdakwa dan memintanya untuk mengeluarkan yang ada di dalam kantong celananya ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) lembar kertas rekapan Togel, uang sebanyak Rp.209.000.- (dua ratus sembilan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Nokia dan setelah dilakukan interogasi terdakwa sudah 2 (dua) tahun menjalani perjudian online ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor dan kami serahkan ke Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Syakyakirti Karang Anyar Kec. Gandus Palembang terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa pada waktu ditangkap petugas menemukan lembaran rekap judi Togel dan uang tunai hasil penjualan Togel sebanyak Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mencari calon pemasang disetiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu mulai pukul 13.00 Wib sampai batas akhir pemasangan pukul 16.00 Wib setiap hari tersebut ;
- Bahwa setelah pukul 16.00 Wib terdakwa pergi ke warung internet untuk menginfus angka-angka yang dipasang para pemain pada situs Afa Poker melalui akun terdakwa atas nama Reva 55, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang pemasangan melalui ATM kerekening Afa Poker ;
- Bahwa setelah pukul 18.00 Wib terdakwa mengecek angka yang keluar melalui internet pada situs Afa Poker ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada yang tepat menebak angkanya maka uang pemenang akan ditransfer oleh situs Afa Poker rekening bank BCA terdakwa dengan Nomor : 0213251705 atas nama terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 20 % dari hasil penjualan yang dilakukan terdakwa sedangkan 80 % terdakwa setorkan pada situs Afa Poker ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, Uang tunai sebesar Rp.209.000.- (Dua ratus sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam. Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 1840/Pen.Pid/2020/PN.Plg tertanggal 12 Oktober 2020, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dengan demikian secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Syakyakirti Karang Anyar Kec. Gandus Palembang terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap petugas menemukan lembaran rekap judi Togel dan uang tunai hasil penjualan Togel sebanyak Rp.209.000.- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mencari calon pemasang disetiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu mulai pukul 13.00 Wib sampai batas akhir pemasangan pukul 16.00 Wib setiap hari tersebut ;
- Bahwa benar setelah pukul 16.00 Wib terdakwa pergi ke warung internet untuk menginfut angka-angka yang dipasang para pemain pada situs Afa Poker melalui akun terdakwa atas nama Reva 55, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang pemasangan melalui ATM rekening Afa Poker ;
- Bahwa benar setelah pukul 18.00 Wib terdakwa mengecek angka yang keluar melalui internet pada situs Afa Poker ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika ada yang tepat menebak angkanya maka uang pemenang akan ditransfer oleh situs Afa Poker rekening bank BCA terdakwa dengan Nomor : 0213251705 atas nama terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemenang ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 20 % dari hasil penjualan yang dilakukan terdakwa sedangkan 80 % terdakwa setorkan pada situs Afa Poker ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP atau kedua melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur : Barang siapa
- 2) Unsur : Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2020/PN Plg



Ad. 1. Unsur : “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dan terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia serta atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang bernama : Mm. Sirajuddin Alias Farouk Bin Mm. Aminuddin sebagai terdakwa dan setelah diteliti tentang identitas terdakwa tersebut dipersidangan, ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan mengerti akibat dari suatu perbuatannya tersebut, dengan demikian apabila perbuatan terdakwa yang didakwakan terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum serta perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi oleh terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur : Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya untuk terpenuhinya unsur kedua cukup apa bila salah satu elemen unsur telah terbukti dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengertian dari permainan yang digolongkan sebagai judi diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi : “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala



pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya". Dengan kata lain bahwa yang dinamakan permainan judi ialah, suatu permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tergantung kepada nasib atau keberuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Syakyakirti Karang Anyar Kec. Gandus Palembang terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada waktu ditangkap petugas menemukan lembaran rekap judi Togel dan uang tunai hasil penjualan Togel sebanyak Rp.209.000.- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mencari calon pemasang disetiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu mulai pukul 13.00 Wib sampai batas akhir pemasangan pukul 16.00 Wib setiap hari tersebut dan setelah pukul 16.00 Wib terdakwa pergi kewarung internet untuk menginfut angka-angka yang dipasang para pemain pada situs Afa Poker melalui akun terdakwa atas nama Reva 55, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang pemasangan melalui ATM kerekening Afa Poker, selanjutnya setelah pukul 18.00 Wib terdakwa mengecek angka yang keluar melalui internet pada situs Afa Poker dan jika ada yang tepat menebak angkanya maka uang pemenang akan ditransfer oleh situs Afa Poker kerekening bank BCA terdakwa dengan Nomor Rekening : 0213251705 atas nama terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemenang dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 20 % dari hasil penjualan yang dilakukan terdakwa sedangkan 80 % terdakwa setorkan pada situs Afa Poker dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas sudah cukup jelas bahwa permainan menebak angka yang akan keluar dan dipasang melalui terdakwa tersebut jelas bersifat untung-untungan bergantung pada peruntungan dari para pemasang, oleh karenanya cukup alasan untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini yakni tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau



memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dalam pertimbangan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa : 1 (satu) lembar kertas rekapan togel dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam , oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.209.000.- (Dua ratus sembilan ribu rupiah), oleh karena merupakan mata uang negara dan alat pembayaran yang sah, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat pula bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum, oleh karenanya dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan menurut hasil pertimbangan musyawarah Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang cukup tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah menerima dan mengabulkan permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mm. Sirajuddin Alias Farouk Bin Mm. Aminuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar kertas rekapan togel ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam

Dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.209.000.- (Dua ratus sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh kami, Harun Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sahlan Efendi, S.H., M.H. , Paul Marpaung, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.MUHAMMAD AFIUDIN,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahlan Efendi, S.H., M.H..

Harun Yulianto, S.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

H.Muhammad Afiudin,SH.,MH.